

Peranan Pengangkutan Laut Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Indonesia

The Role of Sea Transportation as a Transportation Facility for Indonesian Communities

Muhamad Amin

STIH Muhammadiyah Bima
(mamin@stihm-bima.ac.id)

Jufrin

STIH Muhammadiyah Bima
(jufrin@stihm-bima.ac.id)

Abstrak

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. "Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal."

Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan, dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan. Perusahaan angkutan di perairan harus memastikan: sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan; sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik; ruang penumpang,

ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati

Kata Kunci: *Pengangkutan Laut, Sarana Transportasi, Masyarakat*

Abstract

Transportation in Indonesia has an important role in advancing and facilitating domestic and foreign trade because transportation can facilitate the flow of goods from production areas to consumers so that consumer needs can be met. Transportation or transportation is a very important field of activity in the life of Indonesian society. The importance of transportation for the people of Indonesia is due to several factors, among others, the geographical condition of Indonesia, which consists of thousands of small and large islands, waters consisting of most of the sea, rivers and lakes which allow transportation to be carried out by land, water and air to reach all Indonesian territory. The purpose of holding transportation is to move goods from their place of origin to their destination to achieve and increase benefits and efficiency. To carry means to lift and carry, load and carry or deliver.

Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. "Transportation in waters is an activity to transport and / or move passengers and / or goods by boat." Transportation companies in the waters are obliged to carry passengers and / or goods, especially postal transportation agreed in the transportation agreement. Government Regulation Number 20 Year 2010 Concerning Water Transportation. Transportation companies in waters are obliged to carry passengers and / or goods, especially postal transportation agreed in the transportation agreement. Transportation agreement, proven by passenger ticket or cargo document. Transport companies in the water must ensure: ship transportation facilities have met the requirements for maritime affairs; vessel transportation facilities have been filled with sufficient fuel and fresh water and are equipped with logistical supplies; passenger room, cargo room, cold room, and other storage places on board sufficient and safe enough to be occupied by passengers and / or loaded with goods; and the way of loading, handling, storing, stacking and unloading goods and / or getting on or off passengers is done carefully and carefully

Keywords: *Sea Freight, Transport Facilities, Community*

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip Wawasan Nusantara yaitu Asas Kepulauan (Archipelagic Principle), archipelago yang diartikan sebagai lautan terpenting mengandung makna bahwa pulau-pulau selalu dalam kesatuan utuh sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikat diri untuk membayar uang angkutan.

Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut : 1. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya. 2. Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton.

Sifat dasar dari perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran (jasa dan pemborongan), timbal balik (para pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan dan berhak memperoleh prestasi) dan konsensual (perjanjian pengangkutan sah terjadinya kesepakatan).

Dalam mengatur pelayaran di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan. Sejak ratusan tahun lalu, Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya melalui berbagai ekspedisi kelautan yang membuat pulau-pulau Indonesia mendunia. Tidak hanya daratan dengan hasil alam yang melimpah, laut yang menghubungkan pulau-pulau Nusantara adalah surga bagi ribuan spesies kelautan. Menurut salah satu prinsip Wawasan Nusantara yaitu Asas Kepulauan (Archipelagic Principle), archipelago yang diartikan sebagai lautan terpenting mengandung makna bahwa pulau-pulau selalu dalam kesatuan utuh sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Dalam perkembangannya setelah terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Indonesia diakui sebagai negara maritim terbesar di dunia yang kemudian melalui Deklarasi Juanda diatur hal-hal terkait kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal Lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan

diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Tujuan diadakannya pengangkutan adalah untuk memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Secara garis besarnya modal pengangkutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : pengangkutan darat (pengangkutan melalui jalan (raya) dan kereta api), pengangkutan laut, dan pengangkutan Udara. Dari ketiga macam modal angkutan tersebut diatas, pengangkutan melalui laut mempunyai peran yang sangat besar dalam pengangkutan bagi Indonesia.

TINJAUAN TEORI

Menurut Pasal 467: “Pengangkut dalam batas-batas yang layak, bebas dalam memilih alat pengangkutannya, kecuali bila diperjanjikan suatu alat pengangkutan tertentu. Pengangkut dalam batas-batas yang layak, bebas dalam memilih alat pengangkutannya, kecuali bila diperjanjikan suatu alat pengangkutan tertentu. Pasal 468: “Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.”

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki beribu - ribu pulau, sebagai negara kepulauan (archipelago state) yang terbesar di dunia dengan memiliki luas, daratan indonesia seluas 1.904.569 km dan lautan seluas 3.288.687 km yang membentang sepanjang garis khatulistiwa dan terletak di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Oleh sebab itu sarana penghubung laut menjadi hal yang sangat penting. Karena menghubungkan antar kota yang satu dengan kota yang lainnya terlebih pulau seribu yang memiliki banyak pulau di kawasan utara kota Jakarta, diperlukan suatu sistem pengangkutan untuk mencapai tujuan tersebut. Banyaknya pulau dan perairan di indonesia menyebabkan di butuhnya banyak transportasi laut, yaitu : kapal laut yang sebagai penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya

Pasal 477. “Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya.”

Pasal 320 KUHDagang: “ Pengusaha kapal adalah orang yang menggunakan kapal untuk pelayaran di laut dan untuk itu dikemudikannya sendiri atau menyuruh seorang nakhoda, yang bekerja padanya”. Dia yang memakai sebuah kapal guna pelayaran di laut dan mengemudi kannya sendiri atau suruh mengemudikannya oleh seorang nahkoda yang bekerja padanya” Pasal tersebut tidak mensyaratkan pemilikan atas kapal oleh pengusaha kapal, namun ia dapat menggunakannya saja (hak eksploitasi)

Pasal 321 KUHDagang : “Pengusaha kapal terikat oleh perbuatan hukum, yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap atau sementara pada kapal itu, dalam jabatan mereka, dalam lingkungan wewenang mereka”. Ia bertanggung jawab untuk kerugian yang didatangkan kepada pihak ketiga oleh perbuatan melawan hukum dari mereka yang bekerja tetap atau

sementara pada kapal itu atau bekerja di kapal untuk keperluan kapal itu atau muatannya, dalam jabatan mereka atau dalam pelaksanaan pekerjaan mereka”. Pengusaha terikat oleh segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka yang bekerja tetap/sementara pada kapalnya. Oleh karenanya ia juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga Perjanjian Pengangkutan Laut.

Pasal 470. “Pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab tidak lebih daripada sampai jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang cakupannya usaha untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutnya, atau untuk kecocokannya bagi pengangkutan yang diperjanjikan, maupun karena perlakuan yang keliru atau penjagaan yang kurang cukup terhadap barang itu. Persyaratan yang bermaksud demikian adalah batal. Namun pengangkut berwenang untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak akan bertanggung jawab untuk tidak lebih dari suatu jumlah tertentu atas tiap-tiap barang yang diangkut, kecuali bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau pada waktu penerimaan.

Pasal 470a. “ Persyaratan untuk membatasi tanggung jawab pengangkut dalam hal apa pun tidak membebaskannya untuk membuktikan, bahwa untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutan yang diperjanjikan telah cukup diusahakan, bilaternyata, bahwa kerugian itu adalah akibat dari cacat alat pengangkutannya atau tatanannya. Dari hal ini tidak dapat diadakan penyimpangan dengan perjanjian.”

Menurut KUH Dagang :

- Perjanjian Carter Menurut Waktu
- Perjanjian Carter Menurut Perjalanan
- Perjanjian Pengangkutan Barang Potongan

Perjanjian Carter Menurut Waktu:

Pasal 453 (2) KUH Dagang, Vervrachter mengikatkan diri kepada Bevrachter untuk:

- Waktu tertentu
- Menyediakan sebuah kapal tertentu
- Kapalnya untuk pelayaran di laut bagi Bevrachter
- Pembayaran harga yang dihitung berdasarkan waktu.

METODE

Metode penelitian dalam tulisan ini, memuat hal-hal seperti: Rancangan penelitian, sumber data, metode seleksi, teknik pengumpulan data, analisis data, pengukuran dan definisi operasional.

Penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Pengangkutan Laut sebagai sarana pengangkutan di perairan di Indonesia.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari studi kepustakaan seperti bacaan berupa dokumen, buku-buku, laporan-laporan yang dapat membantu menjelaskan permasalahan yang diteliti.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah, adalah mengkaji dan menganalisis ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan, juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengangkutan Laut.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data atau bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer, yakni yang berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, perpustakaan, media cetak maupun elektronik.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa rancangan undang-undang, KBBI (Kamus Berbahasa Indonesia yang Benar), KH (Kamus Hukum), Kamus Bahasa Inggris, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang, KUHD, KUH Perdata dan sumber-sumber lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

Teknik Analisis Data

Analisis Data yang dipergunakan dalam dalam tulisan ini adalah menggunakan analisis deduktif dan analisis induktif. Analisis Induktif adalah memulai kajian-kajian yang bersifat khusus yaitu ketentuan-ketentuan dalam KUHD berkaitan dengan pengangkutan laut dan Undang-undang lainnya kemudian dikembangkan secara umum terhadap peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan pengangkutan laut kemudian dari hal-hal itu diambil kesimpulan.

Analisis deduktif yaitu analisis dengan memulai kajian dari hal-hal yang bersifat umum seperti ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan di bidang pelayaran kemudian diarahkan pada ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus seperti Ketentuan-ketentuan KUHD tentang pengangkutan laut dan perairan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini berupa:

- a. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Menurut Suharsimi dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.¹ Dokumentasi ini bisa berupa hasil putusan pengadilan.
- b. Kepustakaan

¹ Suharsimi Arikunto, 1991. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineke Cipta, Jogjakarta. Hal. 131

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (library research). Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari kepustakaan baik berupa buku-buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.²

Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Menurut Peter Mahmud analisis preskriptif digunakan untuk memberikan rekomendasi aksi yang diperkirakan akan memaksimalkan pencapaian tujuan yang kita inginkan.³ Analisis Preskriptif digunakan oleh penulis untuk memberikan gambaran yang jelas bagaimana isi gugatan tersebut dalam konteks syariat islam dan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengangkutan Sebagai Salah Satu Sarana Penghubung Pulau

Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.

Sebelum dikenalnya kapal-kapal modern yang banyak digunakan pada masa ini, nenek moyang bangsa Indonesia yang memang dikenal sebagai sebuah bangsa pelaut yang handal, banyak menggunakan kapal-kapal tradisional dalam melakukan pelayaran dan berhubungan antar pulau ataupun dengan negara tetangga. Salah satu kapal tradisional yang terkenal hingga ke mancanegara adalah kapal Pinisi yang merupakan kapal kebanggaan masyarakat Bugis (Makassar). Bahkan keberadaan kapal/perahu pinisi sangat diakui oleh negara-negara lain sebagai salah satu perahu tradisional yang terbaik yang pernah ada di dunia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebutkan bahwa hanya kapal-kapal yang mempunyai bobot kotor diatas 300 m³ dan digerakkan dengan mesin yang dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan pengangkutan, baik penumpang ataupun barang. Hal ini sedikit berbeda dengan kenyataannya, bahkan hingga saat ini kapal Pinisi yang tidak digerakkan oleh mesin juga banyak yang dipergunakan sebagai sarana pengangkutan, terutama oleh suku Bugis di Sulawesi Selatan. Secara umum, kapal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kapal laut biasa, yaitu setiap alat pengangkutan yang dipergunakan atau dimaksudkan untuk pengangkutan di laut.
2. Kapal Niaga, yaitu setiap kapal yang digerakkan secara mekanis dan digunakan untuk pengangkutan barang dan/atau penumpang untuk umum dengan pungutan biaya[14]. mun dalam perkembangannya, kapal-kapal niaga atau perdagangan modern terbagi atas bermacam-macam jenis, tergantung pada tujuan apa kapal itu dibuat. Secara umum kapal-kapal tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori utama:
 1. Kapal-kapal untuk mengangkut penumpang
 2. Kapal-kapal untuk pengangkut barang
 3. Kapal-kapal untuk usaha perikanan

² Nursapia Harahap, 2014, *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra` Volume 08 Nomor 01

³ Peter Mahmud, Op.Cit. Hal. 83

Dalam menempuh suatu perjalanan selain harus memenuhi kelayakan kapal, sebuah kapal harus mempunyai perangkat atau perlengkapan, antara lain pengemudi kapal atau dikenal sebagai nakhoda, perwira kapal, dan juga beberapa anak buah kapal (klasi), dimana ketiga pihak tersebut dituntut untuk saling mendukung dan bekerja sama agar proses pelayaran dapat berjalan dengan baik. Pentingnya faktor perhubungan dan pengangkutan pada saat ini, sehingga dituangkan dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang menyebutkan : “Pelayaran sebagai salah satu model transportasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi pelataran nasional dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memantapkan perwujudan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional”

2. Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Angkutan Penumpang

Sifat dasar dari perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran (jasa dan pemborongan), timbal balik (para pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan dan berhak memperoleh prestasi) dan konsensual (perjanjian pengangkutan sah terjadinya kesepakatan).

Para Pihak:

- Pengangkut
- Pengusaha kapal
- Pengangkut yang bukan pengusaha kapal
- Pihak yang mencarterkan (Vervrachter)
- Pihak Pencarter (bevrachter)

Pengangkut dalam pengertian bab ini ialah orang yang mengikat diri, baik dengan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain, untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui laut. ” Ia yang mengikatkan diri dengan perjanjian carter waktu carter perjalanan dan pengangkutan barang potongan.

Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu.”

Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggungjawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu.

Pengangkut tidak bebas untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab tidak lebih daripada sampai jumlah yang terbatas untuk kerugian yang disebabkan karena kurang cakupnya usaha untuk pemeliharaan, perlengkapan atau pemberian awak untuk alat pengangkutnya, atau untuk kecocokannya bagi pengangkutan yang diperjanjikan, maupun karena perlakuan yang keliru atau penjagaan yang kurang cukup terhadap barang itu. Persyaratan yang bermaksud demikian adalah batal. Namun pengangkut berwenang untuk mempersyaratkan, bahwa ia tidak akan bertanggungjawab untuk tidak lebih dari suatu jumlah tertentu atas tiap-tiap barang yang diangkut, kecuali bila kepadanya diberitahukan tentang sifat dan nilai barangnya sebelum atau pada waktu penerimaan.

Pasal 453 (2) “Percarteran menurut waktu ialah perjanjian di mana pihak yang satu (yang mencarterkan)mengikatkan diri untuk menyediakan penggunaan sebuah kapal yang ditunjuk bagi pihak lainnya (pencarter), agar digunakan untuk keperluannya guna pelayaran di laut, dengan membayar suatu harga yang dihitung menurut lamanya waktu.” Menyediakan sebuah kapal tertentu menurut waktu tertentu.

Kesanggupan atas Kapal meliputi mesin dan perlengkapan (terpelihara/lengkap) dan ABK (cukup dan cakap). Pasal 460 (1), “Bila diadakan pencarteran menurut waktu, yang mencarterkan harus menyediakan kapalnya untuk digunakan oleh pencarter, dan selama berlangsungnya perjanjian itu menjaga agar tetap dalam keadaan cukup terpelihara, cukup dilengkapi dan diberi anak buah kapal dan cocok untuk penggunaan seperti yang ditunjuk dalam carter-partai”.

Pasal 453 (3) KUH Dagang . “Pencarteran menurut perjalanan adalah perjanjian di mana pihak yang satu (yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan penggunaan sebuah kapal yang ditunjuk untuk seluruhnya atau untuk sebagian bagi pihak lainnya (pencarter), agar baginya dapat diangkut orang atau barang melalui laut dengan satu perjalanan atau lebih denganmembayar harga tertentu untuk pengangkutan ini.”

Kewajiban Pengangkut

Pasal 468 (1) KUHDagang, “Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya”

1. Mengusahakan kesanggupan kapalnya untuk dipakai sesuai perjanjian.
2. Harus benar dalam memperlakukan muatan, dan melakukan penjagaan terhadap barang yang diangkutnya
3. Yang diutamakan adalah barang/muatan/cargonya sebagai objek perjanjian.

Diajukan dalam waktu satu tahun sejak barang diserahkan, atau sejak hari barang tersebut seharusnya diserahkan (pasal 487 KUHDagang), Hak privilege: kedudukan si penerima barang didahulukan atas upah pengangkutan, tapi setelah piutang² yang diistimewakan dalam pasal 316 KUHDagang ia meminta sita atas pengangkutan terlebih dahulu dalam jangka waktu satu tahun; Tuntutan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat, diaman terjadinya penyerahan barang dari pengangkut kepada penerima barang.

3. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Pasal 1 ayat 3, “Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Pasal 38 ayat 1 “Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.”

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengangkut dan Wajib Angkut Pasal 38, menyatakan:

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
- (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.
- (3) Dalam keadaan tertentu Pemerintah memobilisasi armada niaga nasional.

Pasal 40

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 41

- (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.
- (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkutan Menurut KUHPerdota

Pasal 1313, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diriterhadap satu orang lain atau lebih.” Pasal ini terkait arti perjanjian dalam “Perjanjian Pengangkutan” itu sendiri. Bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Pasal 1317

“Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.”

Pasal ini mengatur mengenai Pihak ke-3, yakni dalam perjanjian pengangkutan, kewajiban pengangkut adalah menyerahkan barang angkutan kepada penerima.

Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal ini menerangkan tentang asas kebebasan dalam membuat kontrak atau perjanjian dalam pengangkutan sekalipun.

Pasal 1357

“Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan, yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat olehnya, dan menggantisegala pengeluaran yang berfaedah dan perlu.”

Pasal ini menyebutkan bahwa penerima berhak memberikan honorarium kepada atau mengganti uang muka yang telah dikeluarkan oleh ekspediter dan ekspediter mempunyai hak retensi.

Pasal 1601

Pasal ini menjelaskan mengenai sifat perjanjian pelayanan/jasa, juga termasuk dari jasa pengangkutan.

Pasal 1696

“Penitipan murni dianggap dilakukan dengan cuma-cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya. Penitipan demikian hanya mengenai barang-barang bergerak.”

Pasal ini menjelaskan tentang penitipan barang. Pengangkutan merupakan salahsatu bentuk penitipan barang yang termasuk dalam prosesnya barang tersebut ditranportasikan.

Pasal 1706

“Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”

Pasal ini mewajibkan agar si penerima titipan/pengangkut agar merawat barang yang diangkutnya dan hal ini sudah termasuk dalam perjanjian.

Pasal 1714

“Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya.”

Pasal ini mewajibkan agar si penerima titipan / pengangkut mengembalikan/menyerahkan barang titipan nya tetap utuh, tetap senilai seperti pada saat barang tersebut diserahkan[18]

4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN

Kewajiban Dan Tanggungjawab Pengangkut

Pasal 177, menyatakan:

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
- (2) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang atau dokumen muatan.
- (3) Sebelum melaksanakan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan:
 - a. sarana angkutan kapal telah memenuhi persyaratan kelaiklautan;
 - b. sarana angkutan kapal telah diisi bahan bakar dan air tawar yang cukup serta dilengkapi dengan pasokan logistik;
 - c. ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal cukup memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang; dan
 - d. cara pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan, dan pembongkaran barang dan/atau naik atau turun penumpang dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Pasal 178, menyatakan:

- (1) Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilik atau pengirim barang harus:
 - a. memberitahu pengangkut mengenai ciri-ciri umum barang yang akan diangkut dan cara penanganannya apabila pengangkut menghendaki demikian; dan
 - b. memberi tanda atau label secara memadai terhadap barang khusus serta barang berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik atau pengirim barang bertanggung jawab sepenuhnya mengenai kebenaran pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perusahaan angkutan di perairan berhak menolak untuk mengangkut barang apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 179, menyatakan:

- (1) Dalam keadaan tertentu Pemerintah memobilisasi armada niaga nasional.
- (2) Pelaksanaan mobilisasi armada niaga nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 180, menyatakan:

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 181, menyatakan:

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Pasal 182

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib memberikan fasilitas khusus dan kemudahan bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak di bawah usia 5 (lima) tahun, orang sakit, dan orang lanjut usia.
- (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan:
 - a. sarana khusus bagi penyandang cacat untuk naik ke atau turun dari kapal;
 - b. sarana khusus bagi penyandang cacat selama di kapal;
 - c. sarana bantu bagi orang sakit yang pengangkutannya mengharuskan dalam posisi tidur; dan
 - d. fasilitas khusus bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian prioritas:
 - a. untuk mendapatkan tiket angkutan; dan
 - b. pelayanan untuk naik ke dan turun dari kapal.
- (4) Pemberian fasilitas khusus dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dipungut biaya tambahan.

1. Pengertian Agen Kapal

Agen pelayaran adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan atau aktifitas kapal atau perusahaan pelayaran.[20] Apabila suatu kapal berlabuh di suatu pelabuhan maka kapal tersebut membutuhkan pelayanan dan memiliki berbagai keperluan yang harus dipenuhi. Untuk melayani berbagai keperluan tersebut, perusahaan pelayaran akan menunjuk sebuah agen kapal. Secara garis besar dikenal tiga jenis agen kapal, yaitu general agent, sub-agen atau agen, dan cabang agen.

1. General Agent (Agen Umum)

Adalah perusahaan angkutan laut nasional /penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang di tunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing di luar negeri untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapalnya (baik kapal milik, kapal charter maupun kapal yang dioperasikannya. selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia

a) Persyaratan sebagai Agen Umum. Persyaratan untuk menjadi agen umum adalah perusahaan pelayaran Indonesia yang memiliki kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 5.000 BRT dan/atau kapal berbendera Indonesia berukuran sekurang-kurangnya 5.000 BRT secara kumulatif dan memiliki bukti perjanjian keagenan umum(agency agreement) atau memiliki bukti surat keagenan umum (letter of appointment). Bagi perusahaan laut yang ditunjuk sebagai agen umumdilarang menggunakan ruang kapal asing yang diageninya , baik sebagian maupun keseluruhan untuk mengangkut muatan kapal dalam negeri.(KM 33 Tahun 2001, Bab V,Pasal 45 Ayat (1) s.d (4).

2. Sub Agent. Perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh general agent untuk melayani kebutuhan tertentu kapal di pelabuhan tertentu. Sub agen ini sebenarnya berfungsi sebagai wakil atau agen dari general agent. Sebagai contoh , Djakarta Lloyd yang telah di tunjuk menjadi general agent oleh Maersk Line menunjuk perusahaan pelayaran nasional lain, misalnya Tridharma Wahana sebagai sub agen untuk melayani kapal milik Maersk Line yang singgah di pelabuhan Balikpapan , karena Djakarta Lloyd tidak memiliki cabang di sana.

3. Cabang Agen. Adalah cabang dari General Agent di suatu pelabuhan tertentu.[21] istilah-istilah di Keagenan Kapal : a. Booking Agent. Adalah perusahaan pelayaran atau forwarding yang ditunjuk untuk mengurus muatan kapal dengan sistem liner. b. Special Agent (Agen Khusus).Adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk untuk melayani kapal dengan sistem tramper pada saat Charter di suatu pelabuhan untuk kegiatan bongkar-muat. c. Port Agent

Adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas di suatu pelabuhan. Port Agent dapat menunjuk Sub Agent di pelabuhan lainnya untuk mewakilinya. Port Agent tetap bertanggung jawab terhadap principalnya. d. Protectual Agent. Adalah agen yang ditunjuk oleh pencharter yang tercantum dalam Charter Party untuk mewakili kepentingannya. e. Husbandry Agent. Adalah agen yang ditunjuk oleh principal untuk mewakili diluar kepentingan B/M, umpamanya hanya mengurus ABK, Repair, Supplier dll. f. Boarding Agent. Adalah petugas dari keagenan yang selalu berhubungan dengan pihak kapal. Biasanya Boarding Agent yang pertama naik ke kapal waktu kapal tiba dan terakhir meninggalkan kapal ketika kapal akan berangkat. (Dinas Luar Operasi). g. Cargo Handling Agent. Adalah Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang ditunjuk untuk melayani kegiatan bongkar-muat di pelabuhan.

4. Peran dan fungsi Agen pelayaran

1. Peran General Agent

Secara garis besar, peran general agent ada dua jenis, yaitu peran pengurusan perizinan dan peran koordinasi. Adapun peran koordinasi meliputi: 1. Koordinasi operasi dan pemasaran

2. Koordinasi operasi adalah peran untuk memastikan bahwa pembongkaran/pemuatan kapal dikerjakan dengan baik oleh perusahaan bongkar muat. Selain itu, peran koordinasi juga termasuk memastikan bahwa ketika kapal masuk ke tempat sandar pelabuhan, pelaksanaan pandu dan kapal-kapal tunda dilakukan dengan baik. Sedangkan koordinasi pemasaran adalah fungsi general agent untuk mencari muatan, mengumpulkan kedatangan kapal, hubungan dengan armada pemasaran (market forces) dan sebagainya. 3. Koordinasi keuangan. 4. Koordinasi keuangan merupakan peran general agent untuk mengumpulkan dan mencatat segala pengeluaran kapal selama berada di pelabuhan. Karena tagihan dari pelabuhan sering terlambat, maka bagian disbursement bertugas menyelesaikan tagihan-tagihan yang belum diselesaikan. Dengan demikian agen memerlukan advance money yang cukup besar, terutama untuk kapal-kapal tramper, karena kemungkinan tidak akan singgah lagi di pelabuhan tempat agen berada.

II. Tugas Sub-Agent atau Agent

Secara garis besar, tugas sub-agen atau agen ada dua, yaitu pelayanan kapal (ship's husbanding) dan operasi keagenan (cargo operation). Tugas-tugas yang termasuk dalam pelayanan kapal adalah pelayanan ABK, perbaikan atau pemeliharaan kapal, penyediaan onderdil atau suku cadang kapal dan sebagainya. Sedangkan tugas yang berkaitan dengan operasi keagenan adalah pengurusan bongkar dan muat, stowage, lashing, dan dokumen muatan.

1. Pengertian Agen Perjalanan

Agen perjalanan adalah pribadi pengecer atau pelayanan publik yang menyediakan pariwisata terkait layanan kepada publik atas nama pemasok seperti maskapai penerbangan, penyewaan mobil, jalur pelayaran, hotel, kereta api, dan paket wisata. Selain berurusan dengan biasa wisatawan, agen perjalanan paling memiliki departemen terpisah yang ditujukan untuk membuat pengaturan perjalanan untuk pelancong bisnis dan beberapa agen perjalanan spesialis dalam komersial dan perjalanan bisnis saja. Ada juga perjalanan lembaga yang berfungsi sebagai agen penjualan umum untuk perusahaan perjalanan asing, yang memungkinkan mereka untuk memiliki kantor di negara selain di mana mereka kantor pusat berada.

2. Ruang Lingkup Agen Perjalanan

Pembelian tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk rute domestik maupun internasional dapat dilakukan di agen perjalanan. Paket wisata yang disusun dan diselenggarakan oleh Biro perjalanan juga bisa kita dapatkan di agen perjalanan, namun hal ini agen perjalanan hanya bersifat perantara dalam menjual paket wisata tersebut. Pengurusan dokumen perjalanan seperti visa, passport dan lain-lain bisa dilakukan oleh agen perjalanan, agen perjalanan membantu dalam hal pengurusan dokumen perjalanan tersebut ke pihak-pihak terkait. Dalam prakteknya dilapangan pada saat tour sedang berjalan, agen perjalanan juga bisa melakukan pemesanan akomodasi, pemesanan restoran pada saat tour, pesanan objek wisata yang akan dikunjungi dan sebagainya.

3. Peran dan Fungsi Agen Perjalanan

- a. Fungsi umum. Merupakan badan usaha yang memberikan penerangan/informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata khususnya

Fungsi khusus. "BROKER" bertindak atas nama perusahaan lain dan menjual jasa-jasa perusahaan yang diwakilinya

PENUTUP

Pelayaran laut sangat memegang peranan penting dalam kegiatan bisnis terutama dalam bidang ekspor-impor. Proses pelayaran laut bukan hanya sebagai penunjang tapi

merupakan kebutuhan primer dalam proses perdagangan barang maupun jasa akan alat angkutan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelayaran laut memiliki kelemahan daripada proses pengangkutan lainnya (pengangkutan darat dan udara) yaitu segi kecepatan dan kemudahan proses pengangkutan. Walaupun demikian secara konkret di lapangan, pengangkutan laut menjadi sarana yang lebih banyak dipergunakan karena selain dapat mengangkut lebih banyak barang atau jasa juga dikarenakan harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Hal ini dapat mengurangi cost yang dikeluarkan dan akan berdampak pada harga barang atau jasa itu sendiri.

Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya melalui berbagai ekspedisi kelautan yang membuat pulau-pulau Indonesia mendunia. Menurut salah satu prinsip Wawasan Nusantara yaitu Asas Kepulauan (Archipelagic Principle), archipelago yang diartikan sebagai lautan terpenting mengandung makna bahwa pulau-pulau selalu dalam kesatuan utuh sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah. Dalam perkembangannya setelah terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Indonesia diakui sebagai negara maritim terbesar di dunia yang kemudian melalui Deklarasi Juanda diatur hal-hal terkait kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan. Pengangkutan laut banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan :

- Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut lainnya.
- Sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton.

Dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1988, dijumpai pengertian pengangkutan laut, yaitu: “setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan kapal laut untuk mengangkut penumpang, barang dan/ atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan.” (pasal 1 angka 1 PP no 17 tahun 1988). Oleh sebab itu sarana penghubung laut menjadi hal yang sangat penting. Karena menghubungkan antar kota yang satu dengan kota yang lainnya terlebih pulau seribu yang memiliki banyak pulau di kawasan utara kota Jakarta, diperlukan suatu sistem pengangkutan untuk mencapai tujuan tersebut. Banyaknya pulau dan perairan di Indonesia menyebabkan di butuhnya banyak transportasi laut, yaitu : kapal laut yang sebagai penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, disebutkan bahwa hanya kapal-kapal yang mempunyai bobot kotor diatas 300 m³ dan digerakkan dengan mesin yang dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan pengangkutan, baik penumpang ataupun barang. Hal ini sedikit berbeda dengan kenyataannya, bahkan hingga saat ini kapal Pinisi yang tidak digerakkan oleh mesin juga banyak yang dipergunakan sebagai sarana pengangkutan, terutama oleh suku Bugis di Sulawesi Selatan. Secara umum, kapal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Kapal laut biasa, yaitu setiap alat pengangkutan yang dipergunakan atau dimaksudkan untuk pengangkutan di laut.

Pada dasarnya pengangkutan ini adalah sebuah perjanjian yang selanjutnya dinamakan dengan perjanjian pengangkutan. Definisi dari perjanjian pengangkutan sendiri diberikan makna oleh pakar hukum perdata yaitu Prof. Subekti sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya. Pengangkutan di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian dengan dasar hukum yang dimiliki dari masing-masing bagian.

Dalam pengangkutan kelautan atau sering disebut pelayaran ini dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Setiap hal yang dilakukan oleh pengangkut selalu berpotensi terjadinya kesalahan pelaksanaan pengangkutan sehingga menyebabkan kerugian bagi pengirim ataupun penerima. Maka dari itu untuk memberikan solusi dari kerugian yang terjadi, ada beberapa prinsip tanggung jawab dalam pengangkutan.

Prinsip Tanggung Jawab berdasarkan unsur kesalahan (Fault Liability/ Liability Based On fault). Prinsip ini memiliki pengertian bahwa seorang baru dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggung jawab (Presumption of Liability Principle). Definisi dari prinsip ini adalah tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia dapat membuktikan dia tidak bersalah. Empat variasi doktrin ini adalah :

- b. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau dia dapat membuktikan bahwa kerugian di timbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaan.
- c. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika dia dapat membuktikan, dia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- d. Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika dia dapat membuktikan kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya.
- e. Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaian penumpang atau karena kualitas atau mutu barang yang di angkut tidak baik.
- f. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (Presumption Of Non Liability Principle). Makna dari prinsip ini adalah Tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dia benar-benar bersalah dibawah putusan pengadilan. Misalnya kehilangan atau kerusakan barang di bagasi diatas kursi penumpang yang dibawa oleh penumpang adalah tanggung jawab penumpang bukan pengangkut.
- g. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability). Secara absolut dari prinsip ini memiliki arti bahwa Pelaku usaha harus bertanggung jawab secara langsung tanpa mensyaratkan unsur kesalahan tetapi pada kerugian yang ditimbulkan (liability based on risk). Jadi harus ada unsur kesalahan, tetapi karena untuk membuktikan terlalu sulit maka pelaku usaha langsung mengganti kerugian (strict liability pada civil law system).

Prinsip dengan Pembatasan (Limitation of Liability Principle). Adanya klausula eksonerasi (perjanjian baku) dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Misalnya cuci celana dan baju (laundry) ditentukan bila baju dan celana yang akan dicuci hilang atau rusak maka konsumen akan dibatasi ganti rugi sebesar sepuluh kali harga cuci baju dan celana ditempat itu. Pada prinsipnya pengangkutan merupakan perjanjian yang tidak tertulis. Para pihak mempunyai kebebasan menentukan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam pengangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 2006. Manajemen Transportasi, Raja Grafindo, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1998. Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baharudin Lopa, Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan, Alumni, Bandung.
- Frederik I. Hermawan, Perkembangan Kegiatan Maritim Sebuah Pengantar Studi Ilmu Maritim, Alumni, Bandung.
- H.A Abbas Salim, 1993. Manajemen Transportasi , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iwan Gayo, ed, 2000. Buku Pintar (seri senior), Cet.28, Upaya Warga Negara, Jakarta.
- M. Purwosutjipto, 1991. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta.
- M. Purwosutjipto, 1989. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 5: Hukum pelayaran laut dan perairan darat, Djambatan, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 1999. Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1, Gama Media, Yogyakarta.
- R. Soekardono, 1969. Hukum Perkapalan Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta.
- R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta : CV Rajawali, 1981
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64)
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Peraturan menteri perhubungan No. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang, dan Penumpang pada Pelabuhan Laut.